

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lokasi yang strategis, menjadikannya jalur utama dalam perdagangan di mana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan. Kondisi ini mendorong banyak perusahaan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk beroperasi di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam mendukung berbagai program pembangunan serta pembiayaan pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan, sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih dan memengaruhi optimalisasi keuntungan.

Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk bersikap lebih agresif dalam strategi perpajakannya, dengan tujuan mengurangi beban pajak sehingga laba yang diperoleh dapat meningkat. Upaya perusahaan dalam menekan kewajiban pajaknya demi meningkatkan laba bersih serta meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dikenal sebagai agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan suatu strategi perencanaan yang dilakukan perusahaan untuk mengatur laba kena pajak agar beban pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil, baik melalui cara yang sah maupun yang melanggar ketentuan perpajakan.

Bagi perusahaan, agresivitas pajak memiliki risiko yang signifikan, terutama jika dilakukan secara ilegal. Jika otoritas pajak menemukan pelanggaran, perusahaan dapat dikenai sanksi atau denda yang justru menambah beban finansial, bahkan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Sementara itu, dari sisi pemerintah, praktik agresivitas pajak yang terus dilakukan perusahaan dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah serta mengganggu kemampuan negara dalam membiayai berbagai pengeluaran (Maulida et al., 2023).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia melibatkan PT. Coca Cola Indonesia (CCI). Perusahaan ini diduga melakukan manipulasi pajak, mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Kasus ini kemudian diajukan ke pengadilan pajak dalam proses banding, di mana PT. CCI membela diri dengan klaim bahwa mereka telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai regulasi yang berlaku. Dugaan ini mencakup periode tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Investigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kementerian Keuangan mengungkap adanya lonjakan signifikan dalam biaya operasional selama periode tersebut. Salah satu faktor utama adalah pengeluaran iklan yang mencapai Rp 566,84 miliar dalam rentang 2002 hingga 2006. Beban biaya yang besar ini berdampak pada penurunan laba kena pajak, yang pada akhirnya menyebabkan setoran pajak menjadi lebih kecil (Kompas.com, 2014).

Praktik agresivitas pajak di Indonesia, seperti kasus yang telah disebutkan, salah satunya dipicu oleh sistem pemungutan pajak yang masih menerapkan *Self-*

Assessment System. Sistem ini memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang disediakan pemerintah. Meskipun sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, celah dalam pengawasannya memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak, termasuk manipulasi laporan kekayaan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Pradnya & Aryani, 2024).

Banyak penelitian telah membahas agresivitas pajak dengan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhinya, seperti profitabilitas, manajemen laba, *tunneling incentive*, *financial distress*, leverage, likuiditas, *capital intensity*, dan faktor lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk meneliti tiga faktor utama, yaitu *financial distress*, likuiditas, dan *capital intensity*. *Financial distress* sendiri menggambarkan kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan keuangan akibat penurunan pendapatan yang tidak sebanding dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Situasi ini mendorong perusahaan untuk menekan biaya, termasuk dengan mengadopsi strategi agresif dalam mengurangi beban pajak, karena kewajiban pajak yang tinggi dapat semakin memperberat kondisi keuangan perusahaan (Maulida et al., 2023).

Perusahaan yang terindikasi *financial distress* cenderung mengurangi beban-beban yang dikeluarkan untuk melakukan penghematan termasuk beban pajak. Ketika perusahaan terindikasi *financial distress*, perusahaan akan mengupayakan dengan berbagai cara supaya operasional tetap berjalan dan dapat memaksimalkan

laba dengan melakukan praktik agresivitas pajak (Amelia et al., 2023). Dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan mengalami krisis keuangan maka kondisi tersebut akan mendorong manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Selanjutnya, faktor lain yang dianggap memengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, termasuk dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya sebelum jatuh tempo dengan melihat kondisi likuiditasnya. Apabila likuiditas rendah mencerminkan bahwa sumber dana yang ada di perusahaan tidak cukup untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek sebelum jatuh tempo. Penelitian dari Maulida et al (2023), menyatakan bahwa likuiditas rendah maka perusahaan mengalami kondisi kesulitan likuiditas sehingga menyebabkan menurunnya agresivitas pajak.

Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan sehat dan baik. Sehingga perusahaan tersebut dapat dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Perusahaan harus memerhatikan likuiditasnya karena likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan tingginya uang tunai yang tidak terpakai sehingga dianggap kurang produktif. Jika likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan, yang akan berakibat menurunnya pinjaman modal oleh para kreditur. Oleh karena itu, ada kemungkinan perusahaan

untuk saling menjaga tingkat likuiditas pada tingkat tertentu (Djohar & Rifkhan, 2019). Jadi jika perusahaan memiliki nilai likuiditas yang rendah maka akan menjadikan suatu perusahaan untuk bersifat agresif terhadap pajaknya.

Faktor selanjutnya adalah *capital intensity*. *Capital intensity* ialah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Julianty et al., 2023). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil akibat adanya beban penyusutan tersebut (Lutfia & Hidayati, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggriantari & Purwantini (2020), yaitu menghubungkan antara *Capital Intensity* dengan penghindaran pajak yang menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap tiap tahunnya. Semakin banyak perusahaan melakukan investasi pada aset tetap maka semakin tinggi pula beban penyusutan yang ditanggung perusahaan. Terjadinya beban penyusutan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan (Prabowo & Sahlan, 2021). Jadi dengan semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Faktor lain yang memengaruhi agresivitas pajak adalah *firm size*. *Firm Size* adalah ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan tersebut, Secara umum ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu

perusahaan besar, sedang, dan kecil. Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan Utomo & Fitria (2020), menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar dianggap lebih mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak dengan baik.

Ahdiyah & Triyanto (2021), berpendapat bahwa perusahaan besar dikenakan pajak yang tinggi karena mampu menghasilkan laba yang tinggi sehingga *firm size* yang lebih besar akan bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan. Namun, dalam penelitian Maulida et al., (2023), menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang justru lebih agresif dalam memperkecil beban pajak karena perusahaan kecil memiliki aset yang kecil dan cenderung memperoleh laba yang lebih kecil maka kurang mendapatkan pengawasan dari pemerintah, sehingga dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah memberikan kesempatan bagi perusahaan kecil untuk bertindak lebih agresif dalam memperkecil beban pajak perusahaan (Maulida et al., 2023).

Firm size diduga mampu memoderasi pengaruh *Financial distress*, Likuiditas, dan *Capital intensity* terhadap Agresivitas pajak. Perusahaan yang besar tentunya memiliki kondisi keuangan yang baik, sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan tentu perusahaan yang besar juga mampu untuk menginvestasikan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan, dengan itu ukuran perusahaan diduga mampu untuk memoderasi setiap variabel dalam independen dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Maulida et al., (2023) dengan judul “*The Effect of Liquidity and Financial Distress on Tax Aggressiveness With Firm Size As The Moderating Variable in State Owned Enterprises (BUMN) Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2018-2020*” Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen *Capital Intensity*, dan tahun objek penelitian yang berbeda. Perbedaan-perbedaan yang ada membuat peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul “Agresivitas pajak melalui *firm size* sebagai variabel moderasi: *financial distress*, likuiditas, dan *capital intensity* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2019-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah dan fenomena yang ada di atas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap agresivitas pajak, yaitu:

1. Agresivitas pajak PT. CCI dalam kasus penghindaran pajak pada tahun 2002-2006.
2. Dampak dari agresivitas pajak perusahaan multinasional terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
3. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. CCI memengaruhi penerimaan pajak negara.
4. Regulasi perpajakan di Indonesia mengatur pembatasan biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

5. Cara PT. CCI menggunakan pembengkakan beban biaya, seperti biaya iklan, untuk mengurangi penghasilan kena pajak.
6. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi beban keuangan.
7. Likuiditas perusahaan memengaruhi keputusan untuk melakukan agresivitas pajak.
8. Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi cenderung memiliki beban penyusutan yang besar.
9. Selain PT. CCI masih banyak perusahaan lain yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
10. Sistem pemungutan pajak berbasis *Self-Assessment* memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas *Financial Distress*(X1), Likuiditas(X2), dan *Capital Intensity*(X3), variabel terikat adalah Agresivitas pajak(Y) dan variabel moderating adalah *Firm Size*(Z) pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
4. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang telah terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di BEI tahun 2019-2023.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di BEI tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di BEI tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di BEI tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan *firm size* sebagai pemoderasi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdapat di BEI tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada dunia penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, dengan menambah wawasan dan referensi terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak

- a. Penulis, sebagai wadah untuk memperdalam wawasan dan menambah pengetahuan mengenai variabel-variabel yang diteliti. Serta mendapatkan kepuasan individual terhadap hasil yang diperoleh atas usaha sendiri.
- b. Mahasiswa akuntansi, sebagai referensi ketika ada tugas terkait informasi mengenai variabel yang disajikan, seperti *Financial distress*, Likuiditas, dan *Capital intensity* terhadap Agresivitas pajak dengan *Firm Size* sebagai variabel moderasi.
- c. Penulis selanjutnya, sebagai rujukan ketika melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai topik ini.

1.6.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan panduan yang dapat digunakan oleh para praktisi (investor, pemerintah, dan wajib pajak) dalam mengelola kewajiban perpajakan secara strategis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- a. Investor, untuk mengetahui sejauh mana sebuah perusahaan melakukan agresivitas pajak sehingga investor dapat menghindari perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak yang tinggi.
- b. Pemerintah, sebagai pedoman yang akan digunakan untuk membuat peraturan mengenai perpajakan khususnya tentang agresivitas pajak beserta komponen-komponen yang dapat memengaruhinya agar bisa dilakukan analisis lebih mendalam.
- c. Wajib Pajak Badan Usaha, sebagai sarana informasi mengenai agresivitas pajak agar wajib pajak dapat lebih mematuhi peraturan pajak

yang ada dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak tersebut demi kepentingan pribadi. Serta agar terhindar dari sanksi atau denda yang berlaku sesuai dengan kondisi yang berlaku.